BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2, huruf a angka 2 dan angka 3 huruf b dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada dana hasil pembayaran klaim bagi Rumah Sakit/ Balai pemerintah/ pemerintah daerah yang berstatus BLU/BLUD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme dan pada pasal 51 disebutkan bahwa Jasa layanan merupakan Pendapatan BLUD;

c. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit menyebutkan bahwa Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan;

d. bahwa berdasarkan...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tarif Nasional Rumah Sakit;

15. Qanun Kabupaten..

15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 42);
17. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 466 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk :

a. Operasional Rumah Sakit; dan
b. Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 3..

Pasal 3

Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 50%.

Pasal 4

Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar 50% penggunaannya untuk :

a. jasa Pelayanan Direktur;
b. jasa Pelayanan Manajemen;
c. jasa Pelayanan Dokter;
d. jasa Pelayanan Pengelola Jaminan Sosial dan JKN;
e. jasa Pelayanan Petugas Poliklinik;
f. jasa Pelayanan Petugas Rawat Inap;
g. jasa Pelayanan Petugas IGD;
h. jasa Pelayanan Petugas Kamar Operasi/ IBS;
i. jasa Pelayanan Petugas ICU/HCU;
j. jasa Pelayanan Petugas NICU/ PICU;
k. jasa Pelayanan Petugas Tenaga Penunjang;
l. jasa Kompensasi;
m. jasa Pelayanan Ambulance; dan
n. jasa Pemulasaran Jenazah.

Pasal 5

Pemanfaatan Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan skor jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan di tambah skor untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sesuai dengan beban dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan anggaran:

a. Rp. 0 s /d Rp. 1.000.000.000,- : Skor 0.5
b. Rp. 1.000.000.001,- s/d Rp. 2.000.000.000,- : Skor1.0
c. Rp. 2.000.000.001,- s/d Rp. 5.000.000.000,- : Skor 1.5
d. Rp. 5.000.000.001,- keatas : Skor 2.0
e. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD) : Skor 2.0
f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) : Skor 2.0

Pasal 6...

Pasal 6

Pejabat struktural yang diberikan penugasan klinis oleh Direktur melalui Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Pidie Jaya berhak mendapatkan Jasa Pelayanan Medis selain Jasa Direktur dan Jasa Manajemen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 7

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membantu melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan skor 3.0

Pasal 8

Tim teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I adalah sebagai berikut :

a. Pokja Pemilihan;
b. Agen Pengadaan;
c. Tim Pemeriksa Tekhnis Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa/ Konsultan;
d. Tim Pemeriksa Tekhnis Hasil Pekerjaan Konstruksi; dan
e. Tim Peneliti Kontrak.

Pasal 9

Kepala Perawat Instalasi/ Poliklinik/ Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang mendapatkan 5% dari total jasa Perawat Instalasi/ Poliklinik/ Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang masing-masing sebagai indeks tanggung jawab, sebelum dibagikan keseluruh petugas, selanjutnya jasa instalasi/ poliklinik/ ruangan dan instalasi penunjang akan dibagikan kepada seluruh petugas termasuk kepala masing-masing, ditentukan oleh Kepala Perawat Instalasi/ Poliklinik/ Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang dan disetujui oleh kepala bidang yang membawahi.

Pasal 10

Pemanfaatan Jasa Pengelola JKN rumah sakit diatur oleh Ketua Pengelola JKN dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 11

Pemanfaatan jasa paramedis/ petugas kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah untuk :

a. paramedis/petugas Ruang Rawat Inap;
b. paramedis/petugas Poliklinik;
c. paramedis/petugas ICU/ HCU;

d. paramedis/...

d. paramedis/petugas NICU/PICU;
e. paramedis/petugas Kamar Bedah/IBS;
f. paramedis/petugas IGD; dan
g. paramedis/petugas VK.

Pasal 12

Pembagian jasa kebersamaan paramedis adalah dibagi sama kepada semua paramedis ruangan, poliklinik dan instalasi seperti yang tercantum dalam Pasal 11.

Pasal 13

Untuk pemeriksaan visite dan tindakan yang dimandatkan oleh dokter spesialis kepada dokter umum maka pembagian jasa dokter spesialis dibagi menjadi 60% untuk dokter umum dan 40% untuk dokter spesialis diambil dari jasa dokter spesialis.

Pasal 14

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Utama adalah Dokter spesialis yang menangani langsung atau tidak langsung keluhan dan tanda-tanda pada pasien yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan serta yang memerlukan pemanfaatan alat dan bahan medis lebih banyak untuk kasus tersebut.

Pasal 15

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) tambahan adalah dokter spesialis lainnya selain dokter penanggung jawab pasien (DPJP) utama dan/atau operator, khusus ICU/HCU, DPJP tambahan adalah DPJP ruangan yang mentransfer pasien di ICU/HCU berdasarkan lembar transfer pasien.

Pasal 16

Pasien yang dirawat di ruang ICU/HCU yang tidak mendapatkan/ menggunakan ventilator ditetapkan sebagai pasien HCU.

Pasal 17

Remunerasi adalah Jasa pelayanan yang diberikan kepada semua tenaga Rumah Sakit.

Pasal 18..

Pasal 18

Operator adalah Dokter spesialis yang melakukan tindakan operasi.

Pasal 19

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) ICU/HCU adalah Dokter Spesialis *Anaesthesia.*

Pasal 20

Pemanfaatan jasa pelayanan di dua/ beberapa poliklinik pada satu pasien dihari yang sama dibagi sama kepada medis/petugas yang memberikan pelayanan langsung.

Pasal 21

Pemanfaatan Jasa Pelayanan dipoliklinik pada satu pasien dihari yang sama yang melibatkan satu/ beberapa penunjang medis yang memerlukan tindakan khusus yang dapat meningkatkan pendapatan dibagi sama kepada medis yang memberikan pelayanan langsung.

Pasal 22

Pemanfaatan jasa Dokter Penunjang adalah dibagi sama kepada semua dokter penunjang.

Pasal 23

Pemanfaatan jasa untuk tenaga penunjang adalah berdasarkan persentase pembagian jasa pada bagian penunjang dibagi oleh kepala Instalasi masing-masing dan disetujui oleh Kepala Bidang Penunjang Medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu sebagai berikut:

a. tenaga Administrasi;
b. tenaga Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (UTD);
c. tenaga Radiologi;
d. tenaga Rekam Medis/ Petugas Kartu/TP2RI/Admisi Rekam Medik;
e. tenaga Farmasi;
f. tenaga Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
g. tenaga Instalasi Penyehatan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (IPSLRS);

h. tenaga Gizi..

h. tenaga Gizi;
i. tenaga Loundry;
j. tenaga Central Sterile Supply Department (CSSD);
k. tenaga Satuan Pengamanan (Satpam);
l. tenaga Cleaning Service (CS); dan
m. tenaga Pendorong Pasien.

Pasal 25

Pemanfaatan Jasa kompensasi digunakan untuk kelangkaan SDM, komite,tugas-tugas lain yang diberikan dengan SK direktur, dan support bagi kekurangan jasa pelayanan yang akan diatur dan diputuskan oleh direktur.

Pasal 26

Pemanfaatan jasa remunerasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pemanfaatan Jasa Remunerasi dibagi berdasarkan 6 zona, yaitu:

a. Zona Manajemen 3%, terdiri dari Direktur, Kabag Tata Usaha, Kepala Bidang, Kassubbag, Kasie, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang;
b. Zona Rawat Jalan 10%;
c. Zona Rawat Inap 40%;
d. Zona Instalasi Khusus 29%, terdiri dari ICU/ HCU, NICU/PICU, IBS, dan IGD;
   - 9 % Petugas ICU/ HCU;
   - 5 % Petugas NICU/PICU;
   - 7,5 % Petugas IBS; dan
   - 7,5 % Petugas IGD.
e. Zona Instalasi Penunjang Medis 8%, terdiri dari Laboratorium, Unit Transfusi Darah (UTD), Radiologi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), Rekam Medik/Kartu/ TP2RI/ Admisi, Gizi dan CSSD; dan
f. Zona Instalasi Penunjang Non Medis10%, terdiri dari Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Instalasi Penyehatan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (IPSLRS), Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS), Laundry, Administrasi, Satpam, Cleaning Service, Pendorong Pasien/ Oksigen, Pengelola Ambulance dan Sopir Ambulance.

Pasal 28...

Pasal 28

Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Tenaga Harian Lepas (THL)/tenaga Kontrak/ tenaga bakti/petugas yang sedang menjalani pembinaan/cuti hamil, cuti bersalin dan tidak hadir dalam sebulan tanpa keterangan tidak mendapatkan jasa pelayanan.

Pasal 29

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Mureudu
pada tanggal 15 Januari 2021M
2 Jumadil Akhir1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 H

PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. JASA POLIKLINIK		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
). Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	18,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		89,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Remunerasi		6,00%
G. Jasa Petugas Poli	10,50%	
1. Jasa Petugas Poli		50,00%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		40,00%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
3. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	9,00%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Jasa Kompensasi	1,00%	

II. JASA RAWAT INAP..

II. JASA RAWAT INAP		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,75%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,30%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	16,35%	
1. Jasa Dokter Spesialis		87,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Petugas Rawat Inap	12,60%	
1. Jasa Petugas Rawat Inap		56,00%
2. Jasa Petugas IGD/Poli		22,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		17,50%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
4. Remunerasi		4,50%
H. Jasa Tenaga Penunjang	8,50%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Jasa Kompensasi	0,50%	

III. JASA IGD../

III. JASA IGD		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,0%
2. Remunerasi		12,0%
C. Jasa Manajemen	4,90%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	15,32%	
1. Jasa Dokter		98,0%
2. Remunerasi		2,0%
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,0%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	5,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		87,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,0%
3. Jasa Remunerasi		8,0%
G. Jasa Petugas IGD	17,00%	
1. Jasa Petugas IGD		80,0%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		15,0%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
3. Remunerasi		5,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,00%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Kompensasi	0,28%	

IV. JASA KAMAR OPERASI ..

IV. JASA KAMAR OPERASI			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	1,75%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Manajemen	4,80%		
1. Jasa Manajemen		83,00%	
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%	
3. Remunerasi		12,00%	
D. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
F. Jasa Dokter	23,82%		
1. Jasa DPJP		74,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		21,00%	
3. Jasa Dokter Penunjang		1,00%	
4. Remunerasi		4,00%	
G. Jasa Paramedis	12,75%		
1. Jasa Petugas IBS		47,30%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		19,70%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		12,00%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		12,00%	
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		6,00%	
6. Remunerasi		3,00%	
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,00%		
1. Apotik (IFRS)		24,00%	
2. Laboratorium		8,25%	
3. UTD-RS		4,75%	
4. Radiologi		8,00%	
5. Satpam		2,00%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%	
7. Administrasi		14,00%	
8. Gizi		5,00%	
9. IPSLRS		4,75%	
10. IPRS		4,75%	
11. CSSD		3,25%	
12. Laundry		2,50%	
13. Cleaning Service		2,00%	
14. Pendorong Pasien		0,50%	
15. Remunerasi		1,25%	
I. Kompensasi	0,28%		

V. JASA SECTIO CAESARIA...

V. JASA SECTION CAESARIA			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	1,90%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Manajemen	4,80%		
1. Jasa Manajemen		83,00%	
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%	
3. Remunerasi		12,00%	
D. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
F. Jasa Dokter	23,52%		
1. Jasa DPJP		68,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		18,00%	
3. Jasa Dokter Sambut Bayi		5,00%	
4. Jasa Dokter Penunjang		1,00%	
5. Remunerasi		8,00%	
G. Jasa Paramedis	13,00%		
1. Jasa Petugas IBS		45,00%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		20,00%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		15,00%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		11,00%	
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		6,00%	
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU			
6. Remunerasi		3,00%	
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,00%		
1. Apotik (IFRS)		24,00%	
2. Laboratorium		8,25%	
3. UTD-RS		4,75%	
4. Radiologi		8,00%	
5. Satpam		2,00%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%	
7. Administrasi		14,00%	
8. Gizi		5,00%	
9. IPSLRS		4,75%	
10. IPRS		4,75%	
11. CSSD		3,25%	
12. Laundry		2,50%	
13. Cleaning Service		2,00%	
14. Pendorong Pasien		0,50%	
15. Remunerasi		1,25%	
I. Kompensasi	0,18%		

VI. JASA TINDAKAN OBGYN ...

VI. JASA TINDAKAN OBGYN MENGGUNAKAN ANAESTHESI			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	2,00%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Manajemen	5,00%		
1. Jasa Manajemen		83,00%	
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%	
3. Remunerasi		12,00%	
D. Jasa Dokter Umum	1,00%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
F. Jasa Dokter	23,52%		
1. Jasa DPJP		69,50%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		21,50%	
3. Jasa Dokter Penunjang		1,00%	
4. Remunerasi		8,00%	
G. Jasa Paramedis	12,00%		
1. Jasa Petugas IBS/VK		27,00%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		21,00%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		27,00%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		8,00%	
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		13,50%	
6. Remunerasi		3,50%	
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%		
1. Apotik (IFRS)		24,00%	
2. Laboratorium		8,25%	
3. UTD-RS		4,75%	
4. Radiologi		8,00%	
5. Satpam		2,00%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%	
7. Administrasi		14,00%	
8. Gizi		5,00%	
9. IPSLRS		4,75%	
10. IPRS		4,75%	
11. CSSD		3,25%	
12. Laundry		2,50%	
13. Cleaning Service		2,00%	
14. Pendorong Pasien		0,50%	
15. Remunerasi		1,25%	
I. Kompensasi	0,48%		

VII. JASA TINDAKAN OBGYN TANPA MENGGUNAKAN ANAESTHESI...

VII. JASA TINDAKAN OBGYN TANPA MENGGUNAKAN ANAESTHESI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	1,76%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	7,74%	
1. Jasa Dokter Spesialis Penanggung Jawab		43,50%
2. Jasa Visite		43,50%
3. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
4. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Paramedis	26,00%	
1. Jasa Petugas VK		66,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		11,00%
3. Jasa Petugas IGD/Poli		10,00%
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		8,00%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
5. Remunerasi		5,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	4,50%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Kompensasi	0,50%	

VIII. JASA PERAWATAN ICU TANPA OPERASI ...

VIII. JASA PERAWATAN ICU TANPA OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	22,08%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU		58,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		15,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Paramedis	12,00%	
1. Jasa Paramedis ICU		60,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		20,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		12,00%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
4. Remunerasi		8,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Kompensasi	0,50%	

IX. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN OPERASI...

IX. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,50%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	4,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	25,08%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU		43,00%
2. Jasa Operator		43,00%
3. Jasa Visite		8,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		2,00%
5. Remunerasi		4,00%
G. Jasa Paramedis	11,20%	
1. Jasa Paramedis ICU		52,00%
2. Jasa IBS		15,00%
3. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		14,00%
4. Jasa Petugas Rawat Inap		7,00%
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		8,00%
6. Remunerasi		4,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Kompensasi	0,30%	

X. JASA PERAWATAN HCU TANPA TINDAKAN OPERASI...

X. JASA PERAWATAN HCU TANPA TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	22,08%	
1. Jasa DPJP Utama		15,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		58,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Paramedis	12,00%	
1. Jasa Paramedis ICU		60,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		20,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		12,00%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
4. Remunerasi		8,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Kompensasi	0,50%	

XI. JASA PERAWATAN HCU DENGAN TINDAKAN OPERASI..

XI. JASA PERAWATAN HCU DENGAN TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,50%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	4,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	25,08%	
1. Jasa DPJP Utama		43,00%
2. Jasa Operator		43,00%
3. Jasa Visite		8,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		2,00%
5. Remunerasi		4,00%
G. Jasa Paramedis	11,20%	
1. Jasa Paramedis ICU		52,00%
2. Jasa IBS		15,00%
Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		14,00%
3. Jasa Petugas Rawat Inap		7,00%
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		8,00%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
5. Remunerasi		4,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Kompensasi	0,30%	

XII. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESI../

XII. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESI			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	2,00%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Manajemen	4,80%		
1. Jasa Manajemen		83,00%	
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%	
3. Remunerasi		12,00%	
D. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
F. Jasa Dokter	23,57%		
1. Jasa DPJP		86,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		4,00%	
3. Remunerasi		10,00%	
G. Jasa Paramedis	12,75%		
1. Jasa Petugas IBS		53,15%	
2. Jasa Petugas Rawat Inap		21,85%	
3. Jasa Petugas IGD/Poli		12,00%	
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		10,00%	
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU			
5. Remunerasi		3,00%	
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,00%		
1. Apotik (IFRS)		24,00%	
2. Laboratorium		8,25%	
3. UTD-RS		4,75%	
4. Radiologi		8,00%	
5. Satpam		2,00%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%	
7. Administrasi		14,00%	
8. Gizi		5,00%	
9. IPSLRS		4,75%	
10. IPRS		4,75%	
11. CSSD		3,25%	
12. Laundry		2,50%	
13. Cleaning Service		2,00%	
14. Pendorong Pasien		0,50%	
15. Remunerasi		1,25%	
I. Kompensasi	0,28%		

XIII. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESI (ODC).

XIII. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESI (ODC)		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	4,80%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	1,10%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	23,57%	
1. Jasa DPJP		86,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
3. Remunerasi		10,00%
G. Jasa Paramedis	12,50%	
1. Jasa Petugas IBS		70,00%
2. Jasa Petugas IGD/Poli		10,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		10,00%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
4. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,00%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Kompensasi	0,53%	

XIV. PEMULASARAN JENAZAH..

XIV. JASA RUANG JENAZAH		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Tim Tekhnis Kegiatan		5,00%
3. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	18,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		89,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Remunerasi		6,00%
G. Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah	10,50%	
1. Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah		50,00%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,		40,00%
IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		
3. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	9,00%	
1. Apotik (IFRS)		24,00%
2. Laboratorium		8,25%
3. UTD-RS		4,75%
4. Radiologi		8,00%
5. Satpam		2,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		15,00%
7. Administrasi		14,00%
8. Gizi		5,00%
9. IPSLRS		4,75%
10. IPRS		4,75%
11. CSSD		3,25%
12. Laundry		2,50%
13. Cleaning Service		2,00%
14. Pendorong Pasien		0,50%
15. Remunerasi		1,25%
I. Jasa Kompensasi	1,00%	

XV. AMBULANCE..

XV. AMBULANCE	
A. Operasional	50%
B Supir	24%
C. Perawat Pendamping	13%
D. Pengelola/Koordinator Ambulance	13%

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL: 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 H

INDEXING REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

A. PENGERTIAN

(1) Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya;

(2) Indexing berdasarkan

a. Basic index adalah Kualifikasi berdasarkan pangkat dan golongan status kepegawaian.

STATUS	PANGKAT/GOLONGAN	INDEX
ASN	IV	8
ASN	III	6
ASN	II	4
ASN	I	3
NON ASN	THL/Honorer/Kontrak/Bakti	2

b. Kualifikasi/*capacity index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU/ SPK/ sederajat	3
D1/D2	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/Apoteker/Ners	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

c. Risk Index...

c. Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu

1. Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP); yaitu perkantoran.
2. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP). terdiri dari petugas Poliklinik, petugas kartu/ rekam medik/ Informasi/Admisi/TP2RI, gizi, rehabilitasi medik, supir ambulance, satpam, pendorong Pasien dan Oksigen, hemodialisa, loper, dan Cleaning Service.
3. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari petugas rawat inap, laboratorium/UTDRS, IPRS, dan Farmasi.
4. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap, bedah sentral, IGD, VK, ICU/HCU ICCU/NICU/PICU, loundry/CSSD, forensik, radiologi, IPSLRS, IPCN, Perawatan Isolasi.

   Masing-masing bagian mempunyai pengelompokkan / daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.

d. Emergency index adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Tingkat Emergency...

No	Tingkat Emergency	Index
1	Tingkat Emergency Grade I • Administrasi perkantoran • Satpam	1
2	Tingkat Emergency Grade II • Kasir • Gizi, Laundry • Farmasi • Poliklinik • Petugas Rekam Medik/ Kartu/Admisi/ TP2RI • Supir ambulance • IPRS • IPLRS • IPCN • CSSD	2
3	Tingkat Emergency Grade III • Rawat Inap • Laboratorium/UTDRS • Radiologi • Haemodialisa	4
4	Tingkat Emergency Grade IV • Bedah Central • ICU, ICCU, NICU, PICU, • IGD • Tim Code Blue	6

e. Position index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, bendahara, wakil kepala ruangan, Anggota/sekretaris komite, anggota/sekretaris tim/panitia	2
3	Ketua panitia/tim, Kepala Ruangan, Ka unit, dan Ka. Poliklinik.	3
4	Kasubbag, Kasie, Ka. SMF, Ka. Instalasi, dan Ketua SPI	4
5	Ketua Komite, Kabag dan Kabid	5
6	Direktur	6

f. Masa Kerja Indeks...

f. Masa kerja index adalah masa kerja yang dihitung berdasarkan SK penempatan tugas di rumah sakit

NO	Masa Kerja Rumah Sakit	SKOR
1	≥ 11 Tahun	30
2	8 - 10 Tahun	15
3	5 - 7 Tahun	10
4	2 - 4 Tahun	5
5	≤ - 1 Tahun	0

g. Performance index/ index kinerja adalah untuk mengukur hasil / pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/ PMS);

Nilai index kinerja :

1. Dokter spesialis : setiap 100 pasien yang dilayani dipoliklinik diberikan indek 1.
2. Setiap 1 pasien yang dilakukan tindakan operasi di ruang OK diberikan indek 0,5.
3. Untuk dokter spesialis penunjang lainnya diberikan indek 1 setiap 100 pasien yang dilayani.
4. Dokter gigi / dokter gigi spesialis dan dokter spesialis rehab medis : setiap 1 pasien yang dilayani di poliklinik diberikan indek 0,5.
5. Untuk kamar bersalin, setiap 1 pasien yang dilakukan tindakan, dokter yang melakukan tindakan mendapatkan indek 0,5, petugas kamar bersalin mendapatkan indek 0,5.
6. Untuk dokter spesialis anak yang melakukan resusitasi bayi dikamar operasi, setiap 10 pasien mendapatkan indek 1, petugas perawat NICU mendapatkan indek 1.
7. Untuk dokter spesialis : Setiap 10 pasien yang dirawat di rawat inap mendapatkan indek 1.
8. Petugas ruangan : Nilai indeks kinerja dokter yang bekerja diruangan tersebut dijumlahkan, dibagi jumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
9. Petugas poliklinik mendapatkan 30% dari nilai indeks dokter yang bekerja dipoliklinik tersebut, dibagi dengan sejumlah petugas.

10. Petugas Poliklinik gigi..

10. Petugas poliklinik gigi dan rehab medis : masing-masing petugas mendapatkan nilai indeks sebesar total indeks dokter yang bekerja di poliklinik tersebut dibagi sejumlah petugas.
11. Petugas laboratorium/Unit transfusi darah (UTD) RS dan Petugas radiologi : Nilai indeks kinerja dokter spesialis penunjang dijumlahkan dibagi jumlah petugas yang bekerja diinstalasi tersebut.
12. Untuk Petugas kamar Operasi mendapatkan nilai indek dari penjumlahan nilai indek dokter yang bertugas di Instalasi tersebut di bagi kepada sejumlah petugas.
13. Untuk dokter anaestesi, setiap 5 pasien mendapatkan indek 1. Untuk perawat anaesthesi dan peñata anestesi mendapatkan nilai indek dari penjumlahan nilai indek dokter Anestesi yang bertugas di bagi sejumlah penata dan perawat Anestesi.
14. Petugas farmasi/apoteker : Setiap 300 resep indek 1, dibagi sejumlah Petugas Farmasi/ apoteker. Setiap 300 resep yang dilayani diberi indek 1 dibagi sejumlah asisten apoteker.
15. Pegawai administrasi / satpam /cleaning service / Pendorong pasien / Pendorong oksigen, petugas ambulance, CSSD : nilai indeks ditetapkan oleh Kasie/Kabid yang membawahi bagian tersebut. Indeks masing-masing petugas antara 0,05 – 1.
16. Petugas gizi, IPSRS, IPLRS, petugas kartu/rekam medik, laundry, ditetapkan indeks oleh atasan masing-masing antara 0,05 sampai 1.
17. Indeks bagi hemodialisa : untuk dokter setiap 20 pasien yang dilayani mendapat indeks 1. Untuk petugas, indeks dokter dibagi sejumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
18. Untuk pasien di ICU/NICU/PICU : untuk dokter yang melayani pasien mendapat indeks 1. Untuk perawat, penjumlahan indeks dokter dibagi sejumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
19. Untuk Instalasi IGD : untuk dokter umum yang melakukan pemeriksaan pasien diberi indeks 1 setiap 15 pasien di IGD. Setiap 2 kali shift jaga pada jam kerja/libur, ditambahkan indeks 0,5. Petugas IGD mendapatkan penjumlahan indeks dokter dibagi sejumlah petugas.

h. Setelah dilakukan...

h. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :

1. Basic Index = Rate 1
2. Kualifikasi index = Rate 3
3. Risk Index = Rate 3
4. Emergency Index = Rate 3
5. Position Index = Rate 3
6. Performance index = Rate 4
7. Masa Kerja index = Rate 3

i. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating);

j. Total skor individu adalah penjumlahan dari skor basic, kualifikasi/ capacity, Risk, Emergency, Position, Masa Kerja, dan Performance index;

k. Total skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total skor rumah sakit.

B. KETERANGAN TAMBAHAN

1. Pengisian Indexing petugas di ruang rawat inap, ICU/NICU, poliklinik, IGD, IBS, Hemodialisa, ruang VK bersalin, penata dan perawat anestesi dilaksanakan oleh kepala ruangan/kepala poliklinik/kepala Instalasi, disupervisi oleh Kabid keperawatan
2. Pengisian indexing dokter umum dilaksanakan oleh koordinator dokter umum dan disupervisi oleh kepala instalasi IGD/Kabid pelayanan medis.
3. Pengisian indexing dokter spesialis dilaksanakan oleh kasie pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan serta disupervisi dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Medis
4. Pengisian indexing instalasi farmasi, radiologi, IPSRS, IPLRS, CSSD, Fisioterapi, dilaksanakan oleh kepala instalasi masing-masing unit dan disupervisi oleh Kabid yang membawahi instalasi tersebut
5. Pengisian indexing satpam, supir, *cleaning service,* petugas administrasi/keuangan, petugas kartu/TP2RI, informasi, dilaksanakan oleh kasie yang membawahi petugas tersebut dan disupervisi oleh kepala bagian tata usaha
6. Skor indexing harus dikumpulkan kepada tim remunerasi selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap bulannya

7. Apabila skor indexing...

7. Apabila skor indexing tidak diterima pada tanggal tersebut, skor indexing akan dipakai skor indexing terendah
8. Direktur dan tim remunerasi berhak mengubah/melakukan koreksi skor yang tidak benar dalam rapat bersama setiap bulannya
9. Untuk setiap Kepala Instalasi/kepala ruangan/kepala poliklinik harus membuat daftar jumlah visite/operasi/tindakan dokter umum dan dokter spesialis diinstalasi masing-masing
10. Untuk koordinator dokter umum, setiap bulannya harus menyerahkan jumlah jaga dokter umum, jumlah pasien yang diperiksa oleh dokter umum di IGD/poliklinik atau ruangan (nama dokter umumnya harus dicantumkan), jumlah konsul/tindakan dokter spesialis di IGD melalui telepon atau visite langsung.

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 H

KRITERIA SKOR PEMANFATAN JASA MANAJEMEN
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	2	3
1	Kabag Tata Usaha	20,5
2	Kabid. Penunjaang Medis	17,5
3	Kabid. Keperawatan	17,5
4	Kabid. Pelayanan Medis	17,5
5	Kasubbag. Umum/ Kepegawaian	11,5
6	Kasubbag. Keuangan	11,5
7	Kasubbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	11,5
8	Kasie. Mutu dan Logistik Keperawatan	8,0
9	Kasie. Asuhan Keperawatan	8,0
10	Kasie. Pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan	8,0
11	Kasie. Rawat Darurat, Bedah Central, dan Rawat Intensif	8,0
12	Kasie. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	8,0
13	Kasie. Informasi, Pemasaran Sosial dan Rujukan	8,0
14	Bendahara Pengeluaran	7,0
15	Pengurus Barang	5,0
16	Pengurus Barang	5,0
17	Bendahara Penerimaan	4,0

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS